

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ketentuan hukum serta praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, sehingga tidak berhak secara langsung atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Namun demikian, demi menjunjung prinsip keadilan dan hubungan pengasuhan yang erat, hukum memberikan jalan melalui mekanisme *Wasiyyat wājibah* dengan ketentuan bahwa anak angkat dapat menerima harta peninggalan maksimal sepertiga (1/3) dari total harta pewaris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 195 KHI, dan pelaksanaannya harus dengan persetujuan seluruh ahli waris apabila melebihi batas tersebut.
2. Sementara itu, dalam kasus di Kecamatan Cipocok Jaya, diketahui bahwa pewaris (alm. Jamilah) menghendaki seluruh hartanya diberikan kepada anak angkat yang telah diasuh selama puluhan tahun. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam karena melebihi batas maksimal *Wasiyyat wājibah*. Kompilasi Hukum Islam menganggap kelebihan wasiat tersebut tidak sah tanpa persetujuan ahli waris lain.

Sementara itu, pendapat Hazairin, yang menganut sistem bilateral dan bersumber dari asas kekerabatan melalui garis keturunan orang tua (baik ayah maupun ibu), menempatkan anak angkat juga di luar kategori ahli waris kecuali diadopsi secara sah dan sesuai dengan hukum perdata atau pengangkatan yang berdampak hukum. Oleh karena itu, dalam konteks kasus ini, bagian anak angkat tetap dibatasi pada batas maksimal 1/3 harta hal inipun terverifikasi secara hukum baik pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Pnadannga Hazairin memiliki pandangan yang selaras mengenai *Waṣiyyat wājibah* ini, sehingga hanya berlaku bila mendapat persetujuan seluruh ahli waris, selebihnya harta dibagikan kepada suami dan saudara kandung pewaris sesuai ketentuan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Peradilan, Pemerintah perlu memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang posisi hukum anak angkat dalam hukum waris, baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun hukum perdata. Di samping itu, lembaga peradilan agama hendaknya lebih proaktif dalam menyosialisasikan mekanisme *Waṣiyyat wājibah* dan memberikan penegasan hukum untuk menjamin keadilan, khususnya bagi anak angkat yang telah diasuh sejak kecil tanpa perlindungan legal formal.

2. Bagi Masyarakat, Masyarakat yang berniat mengangkat anak sebaiknya memahami konsekuensi hukum, terutama dalam aspek kewarisan. Untuk menghindari konflik di kemudian hari, hendaknya dibuat akta pengangkatan anak yang sah secara hukum dan menetapkan pembagian harta secara jelas melalui wasiat yang tidak melanggar ketentuan hukum, yakni maksimal sepertiga dari total harta pewaris atau mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris jika melebihi batas tersebut.
3. Bagi Akademisi, Akademisi juga penting untuk mengkritisi relevansi KHI dalam konteks kekinian, terutama terkait konsep *Waṣiyyat wājibah*, apakah masih efektif dalam melindungi hak anak angkat atau memerlukan pembaruan hukum melalui regulasi yang lebih progresif. Pemikiran Hazairin, juga perlu digali lebih dalam dan dikaitkan dengan perkembangan hukum Islam pascareformasi, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan hukum nasional yang berkeadilan.